



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.26 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Perdana Menteri tanggal 9 Pebruari 1957 No.3577/57 dan tanggal 22 Pebruari 1957 No.4996/57;
- Menimbang : bahwa berhubung Menteri Luar Negeri Sdr.Ruslan Abdulgani telah menjatakan diri non-aktif perlu ditundjuk seorang Menreri lain sebagai Menteri Luar Negeri ad interim;
- Mengingat : pasal 51.ajat (5) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan Presiden tanggal 24 Maret 1956 No.85 tahun 1956;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 9 Djanuari 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

Terhitung mulai tanggal 28 Djanuari 1957 :

- I. Menjatakan Sdr.Ruslan Abdulgani non-aktif sebagai Menteri Luar Negeri.
- II. Mengangkat Perdana Menteri Mr.Ali Sastroamidjojo di samping djabatannja memangku jabatan Menteri Luar Negeri ad interim.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Pebruari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO).

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

(ALI SASTROAMIDJOJO)